



P U T U S A N
Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudi Setiawan.
Pangkat/ NRP : Serma / 21960141831175.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 0814/03 Tembelang.
Kesatuan : Kodim 0814 Jombang.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 November 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Perum Jombang Permai, Jl. Kalpataru Blok M Nomor 08
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-10/A-04/III/2020 tanggal 02 Maret 2020. atas nama Terdakwa Serma Rudi Setiawan NRP 21960141831175.
- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/07/V/ 2020 tanggal 5 Mei 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-23/K/OM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /23-K/PM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/23-K/PM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/23-K/PM.III-13/AD/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-23/K/OM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 12 (dua belas) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S 2001 ZI warna merah.
- b) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio atas nama Rudi Setiawan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat:

- a) 56 (lima puluh enam) lembar prin out tabungan BRI an. Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn. kepada Serma Rudi Setiawan.
- b) 1(satu) lembar kantor Regional II Surabaya Nomor 32/919/SJ.
- c) 1 (satu) lembar petikan keputusan kantor Regional II Surabaya Nomor 814.2/417 tahun 2017.

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 31 Agustus 2017.
- e) 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian untuk uang PNS tanggal 25 Oktober 2017.
- f) 1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak Nur Hadi/Wage tanggal 26 Desember 2017.
- g) 1 (satu) lembar bukti transfer.
- h) 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan BFI Finance.
- i) 1 (satu) lembar permohonan pengecekan keabsahan data kendaraan tanggal 8 Mei 2008.
- j) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi faktur kendaraan bermotor a.n. Heri Ismiati, Merk Toyota New Avanza.
- k) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Nopol AE 1835 NI.
- l) 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400440405/24.04.2013.
- m) 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400442952/27.04.2013.
- n) 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400472685/03.05.2013.
- o) 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400476261/04.05.2013.
- p) 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400477018/06.05.2013.
- q) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan blokir kendaraan tanggal 16 April 2018.
- r) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB kendaraan mobil New Avanza13 G Nopol AE 1835 NI.
- s) 1 (satu) lembar fotokopi persyaratan registrasi pertama Nomor Faktur MLF/00237/BA3J/2013 tanggal 7 Mei 2013.
- t) 1 (satu) lembar foto mobil Nopol AE 1835 NI.
- u) 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Agustus a.d. 31 Agustus 2016.
- v) 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Juli a.d. 31 Juli 2016.
- w) 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Juni a.d.

30 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (*Pledooi*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dikarenakan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 lahir berdasarkan suatu perikatan/perjanjian perkawinan meskipun perkawinannya hanya kawin siri, yang mana ikatan perkawinannya kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga istilah dengan maksud itu hanya dilakukan pada kawin sirinya, apa yang diberikan Saksi-1 dan diterima oleh Terdakwa itu sangatlah wajar sebagai pemberian seorang istri kepada suami, karena itu merupakan hubungan suami istri seperti uraian Saksi-1 dimuka persidangan terungkap fakta:

1) Bahwa saksi-1 dengan secara sadar dan karena cintanya membelikan motor Terdakwa, agar Terdakwa lebih mudah dan tidak bersusah payah naik bus ke Magetan, serta menyuruh Terdakwa ke RSAL dengan biaya dari Saksi-1 untuk pengambilan Pen yang berada di kakinya Terdakwa.

2) Bahwa berkaitan dengan uang untuk biaya masuk PNS, uang tersebut sudah Terdakwa transfer kepada Perantara a.n. Sumiati, Terdakwa merasa tertipu juga.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada unsur ke-2 tentang "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", secara hukum tidak terpenuhi secara formal, maka unsur ke-2 "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
Hal. 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi pembuktian arti unsur tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa dari keterangan saksi-1 Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi secara resmi dan akan menceraikan istri sahnya”. Apakah dengan tidak menepati janji Terdakwa telah berbohong? Benar dan tidaknya pernyataan itu belum bisa dibuktikan ketika pada saat Terdakwa berjanji, karena setiap janji baru bisa dibuktikan pada saat waktunya tiba ternyata Terdakwa tidak menepati janji maka menurut pengertian hukum dikatakan bahwa terdakwa telah ingkar janji bukan melakukan rangkaian kebohongan, kami mengutip pendapat dari Adami Chazawi dalam bukunya kejahatan Terhadap Harta benda sebagai berikut: “Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain”.
- 2) Kemudian dengan unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah sungguh tidak beralasan, karena sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah sedikitpun untuk merayu-rayu Saksi-1 untuk menyerahkan uangnya melainkan Saksi-1 sendirilah yang menawarkan dan memberikan uang secara sukarela kepada Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada unsur ke-3 tentang “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, secara hukum tidak terpenuhi secara formal, maka unsur ke-3 “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena Unsur Kedua dan Unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;

- 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum Oditur Militer;
 - 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya; dan
 - 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.
3. Jawaban atas pembelaan (*replik*) dari Oditur Militer disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap berpegang teguh pada tuntutananya.
 4. Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Oditur Militer (*duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui Pendidikan Secaba PK 3 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus diantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam V/Brawijaya, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat kemudian ditugaskan di Kodim 0814 Jombang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn (Saksi-1) di Staf Intel Kodim 0814 Jombang dari perkenalan tersebut Saksi-1 sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 Dusun Waringin Desa Sugihrejo RT 08 RW 02, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan selanjutnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat.
3. Bahwa Terdakwa memiliki istri sah a.n. Sdri. Erlin Rahayu dan mempunyai 2(dua) orang anak sedangkan status Saksi-1 istri sah Sdr. Eko Karyadi dan memiliki seorang anak, pada saat itu hubungan Saksi-1 dengan suaminya sudah tidak harmonis kemudian Saksi-1 dengan suaminya bercerai.
4. Bahwa setelah Saksi-1 resmi bercerai, Terdakwa semakin sering datang ke rumah Saksi-1 setiap hari Sabtu s.d. Minggu dan Saksi-1 bersedia menikah siri denganTerdakwa yang saat itu status Terdakwa masih mempunyai istri sah karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menikahi secara resmi dan akan menceraikan istri sahnya.
5. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sudah beberapa kali diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 tepatnya pada tahun 2011 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli sepeda motor Honda Mega Pro dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa secara cas di jombang,
 - b. Bahwa pada bulan November tahun 2011 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya pengambilan pen kaki Terdakwa di RSAL Surabaya Saksi-1 mengirim via transfer secara bertahap.
 - c. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 tepatnya tahun 2014 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya menyelesaikan perceraian dengan istrinya.
 - d. Pada bulan April tahun 2015 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) di transfer secara bertahap untuk biaya sekoiah SMA di Maiang anaknya a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti selama 1 (satu) semester selanjutnya Saksi-1 mentransfer kembali untuk biaya selama 5 (lima) semester sehingga total uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)

- e. Pada tahun 2017 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengambilan ijazah anaknya a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti diterima tunai oleh Terdakwa di rumah kontrakan di Jombang.
 - f. Pada bulan dan tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1, tersebut Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perbaikan Teras rumah Terdakwa di Perumahan Jombang Permai Saksi-1 mengirim via transfer secara bertahap.
 - g. Pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi-1, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembelian sepeda motor Yamaha Mio uang diterima langsung oleh Terdakwa di Jombang.
6. Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak dapat diingat oleh Saksi-1, Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1 untuk biaya adik Saksi-1 menjadi PNS, ternyata tidak masuk menjadi PNS sedangkan uang miiik Saksi-1 tidak dikembalikan oieh Terdakwa.
 7. Bahwa Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan menikahi secara sah kedinasan.
 8. Bahwa kemudian sejak akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa mulai menghindari dari Saksi-1 dan tidak pernah pulang lagi ke rumah Saksi-1 sedangkan apabila Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui telepon tidak pernah tersambung, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa tidak ingin menceraikan istri sahnya dan tidak mau menikah secara resmi dengan Saksi-1.
 9. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi-1 mengadukan permasalahan kepada Satuan Terdakwa Kodim 0814 Jombang melaiui Pasiintel Kapten Inf Sujiono (Saksi-2).
 10. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat menyakiti perasaan Saksi-1,

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah mempermainkan dan membuat malu keluarga Saksi-1, sehingga Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Asusila pada tahun 1999 dan perkaranya dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0814 Jombang untuk dijatuhi hukuman disiplin dengan sanksi berupa penundaan, kenaikan pangkat dan pada tahun 2020 Terdakwa melakukan tindak pidana berupa kawin ganda dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk disidangkan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas di Dusun Sugihrejo RT. 008, RW. 002, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dan Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui Pendidikan Secaba PK 3 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam V/Brawijaya, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat kemudian ditugaskan di Kodim 0814 Jombang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn (Saksi-1) di Staf Intel Kodim 0814 Jombang dari perkenalan tersebut Saksi-1 sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 Dusun Waringin Desa Sugihrejo RT. 08 RW. 02, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan selanjutnya Terdakwa

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan cinta kepada Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat.

3. Bahwa Terdakwa memiliki istri sah a.n. Sdri. Erlin Rahayu dan mempunyai 2(dua) orang anak sedangkan status Saksi-1 istri sah Sur, Eko Karyadi dan memiliki seorang anak, pada saat itu hubungan Saksi-1 dengan suaminya sudah tidak harmonis kemudian Saksi-1 dengan suaminya bercerai.
4. Bahwa setelah Saksi-1 resmi bercerai, Terdakwa semakin sering datang ke rumah Saksi-1 setiap hari Sabtu s.d. Minggu dan Saksi-1 bersedia menikah siri dengan Terdakwa yang saat itu status Terdakwa masih mempunyai istri sah karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menikahi secara resmi dan akan menceraikan istri sahnya.
5. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa meminjam mobil Toyota Avanza Nopoi AE 1835 NI warna putih tahun 2013 beserta STNK dan BPKBnya atas nama Saksi-1 namun hingga kini Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut.
6. Bahwa pada bulan Desember 2017 Danramil 0814/03 Kapten Inf Mustaji Tembelang bercerita kepada Aiptu Wage Sugiono (Saksi-4) mempunyai anak buah yaitu Terdakwa memiliki mobil Toyota Avanza Nopoi AE 1835 NI tahun 2013 warnah putih diamankan oleh pihak Depkolektor BFI a.n. Sdr. Nanta dan pada Kapten Mustaji meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membantu bagaimana menyelesaikan permasalahan Terdakwa.
7. Bahwa kemudian datang 3 (tiga) orang ketempat U.D. Farrei milik Saksi-4 diantaranya pihak Depkolektor BFI a.n. Sdr. Nanta. Terdakwa, anggota Unit POM Jombang Saksi-4 lupa namanya, setelah berkumpul di tempat U.D. Farrei Saksi-4 membantu untuk menego pelunasan hutang Terdakwa ke BFI dengan besar total pelunasan hutang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa Saksi-4 membantu nego keringanan kepada pimpinan BFI (Bank Finance Indonesia) dibantu oleh pimpinan BFI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah dibantu oleh pimpinan BFI Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa dan Depkolektor BFI a.n. Sdr. Anan, biaya pelunasan hutang Terdakwa yang semula Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Terserah

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjenengan mau cari uang silahkan atau mobil tersebut dijual silahkan".

9. Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer oleh pembeli atas nama Sdr. Nur Hadi kepada Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung dibayarkan ke BFI untuk melunasi hutang Terdakwa.
10. Bahwa ketika terjadi pelunasan di BFI Jombang (Bank Finance Indonesia) disaksikan oleh Sdr. Nanta Depkoleptor BFI, Pak Nur Hadi selaku pembeli dan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa membawa Toyota Avanza Nopol AE 1835 NI warna putih tahun 2013 beserta STNK dan BPKBnya atas nama Saksi-1 dan mobil tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.
12. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas sejak akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa mulai menghindari dari Saksi-1 dan tidak pernah pulang lagi ke rumah Saksi-1 sedangkan apabila Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui telepon tidak pernah tersambung, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa tidak ingin menceraikan istri sahnya dan tidak mau menikah secara resmi dengan Saksi-1.
13. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi-1 mengadukan permasalahan kepada Satuan Terdakwa Kodim 0814 Jombang melalui Pasiintel Kapten Inf Sujiono (Saksi-2).
14. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat menyakiti perasaan Saksi-1, bahkan sudah mempermainkan dan membuat malu keluarga Saksi-1, sehingga Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Asusila pada tahun 1999 dan perkaranya dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0814 Jombang untuk dijatuhi hukuman disiplin dengan sangsi berupa penundaan kenaikan pangkat dan pada tahun 2020 Terdakwa melakukan tindak pidana berupa kawin ganda dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk disidangkan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum Mayor Chk Yopi Wahyu Susilo, S.H. NRP 11040006230478 dan Kapten Chk Kusnadi, S.H. NRP 21950301310673, berdasarkan surat perintah dari Danrem 082/CPYJ Nomor Sprin/454/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang perintah untuk menjadi Kuasa Hukum atas nama Serma Rudi Setiawan NRP 219601418311175 Bati Tuud Koramil 0814/03 Dim 0814 Rem 082/CPYJ dan surat kuasa dari Terdakwa Serma Rudi Setiawan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Heri Ismiati, S.H.,M.Kn.
Pekerjaan : Wiraswata.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 10 Desember 1980
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Waringin, Desa Sugihrejo RT.08 RW. 02, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Staf Intel Kodim 0814 Jombang dan pernah menjadi istri siri Terdakwa, tetapi sekarang sudah bercerai dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah pengenalan tersebut Saksi sering berkomunikasi
Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon dan pada tanggal 4 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB pertama kali bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi dan Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi dan menjalin hubungan pacaran, walaupun pada saat itu Terdakwa berstatus memiliki istri sah a.n. Sdri. Erlin Rahayu dan memiliki 2 (dua) orang anak sedangkan status Saksi istri sah Sdr. Eko Karyadi dan memiliki seorang anak.

3. Bahwa pada tahun 2011 Saksi mendengar keluhan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa susah jika hendak kemana-mana karena hanya mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor sehingga kadang-kadang harus jalan kaki atau naik becak ketika hendak ke kantor karena harus bergantian atau berebut dengan istri ketika akan menggunakan sepeda motor, mendengar keluhan tersebut Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga membelikan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro di dealer sepeda motor di wilayah Jombang dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan secara kas dari Saksi kepada Terdakwa, namun sekarang sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi pada Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan November 2011 Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kaki kirinya terasa sakit dan jalan terpincang-pincang karena masih terdapat pen di dalamnya, tetapi tidak punya uang untuk mengangkat pen tersebut, mendengar dan melihat kondisi terdakwa tersebut kemudian Saksi memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa secara bertahap untuk dipergunakan oleh Terdakwa biaya pengambilan pen yang berada di kaki kiri Terdakwa di RSAL Surabaya.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 18.00 WIB melalui telephone Terdakwa menjajikan kepada Saksi akan menikah secara sah dan hal tersebut diperjelas oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi serta menyampaikan kepada Saksi dan orang tua Saksi sebelum menikah secara resmi harus menikah siri dulu untuk menghindari perbuatan zina.
6. Bahwa pada tahun 2014 sebelum Saksi dan Terdakwa menikah siri, Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya proses perceraian Terdakwa dengan istri sahnya a.n. Sdri. Erlin Rahayu,

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, tetapi hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengurus perceraian dengan istri sahnya dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 telah habis digunakan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Saksi dan Terdakwa melaksanakan nikah siri di Desa Gondek RT. 05 RW. 08 Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, selanjutnya Saksi tinggal dirumahnya di Dusun. Waringin, Desa Sugihrejo RT. 08 RW 02, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, sedangkan Terdakwa tinggal di Jombang, namun setiap hari Jumat s.d. Minggu Terdakwa pulang ke rumah Saksi.
8. Bahwa pada bulan April tahun 2015 Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk membayar biaya sekolah SMA anak Terdakwa a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti dengan biaya per semesternya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Saksi telah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang di transfer secara bertahap selama 5 (lima) semester sehingga total uang tersebut jumlahnya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
9. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa anaknya membutuhkan sepeda motor untuk sekolah, kemudian Saksi memberikan uang cas sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Mio J, tetapi pada kenyataannya motor tersebut tidak digunakan oleh anak Terdakwa tetapi justru digunakan oleh isteri Terdakwa (Sdri. Erlin Rahayu).
10. Bahwa pada tahun sekira tahun 2016 Terdakwa mengatakan kepada Saksi bisa memasukkan PNS dengan perkiraan biaya sejumlah Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) kemudian menawarkan agar adik Saksi a.n. Sdr. Heriyanto mendaftar PNS di Kementerian Pertanahan dan anak dari saudara Saksi a.n. Sdr. Agung mendaftar PNS di Kementerian PU, atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap untuk mengurus Sdr. Heriyanto masuk menjadi PNS Kementerian Pertanahan dan Sdr. Agung juga telah

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa untuk masuk menjadi PNS di Kementerian PU, tetapi ternyata keduanya tidak pernah dipanggil untuk mengikuti tes seleksi PNS, selanjutnya atas kegagalan tersebut Sdr. Agung meminta agar Terdakwa mengembalikan uang miliknya tetapi tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, karena Saksi merasa malu selaku istri Terdakwa kemudian Saksi mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 milik Sdr. Agung, akan tetapi hingga kini uang milik Saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk biaya pengambilan Ijazah SMA anak Terdakwa a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi memberikan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
12. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa akan merenovasi rumahnya yang ada di Jombang dengan tujuan apabila nanti Terdakwa sudah bercerai dengan istri resminya (Sdri. Erlin Rahayu) maka Sdri. Erlin Rahayu bisa membuka warung dirumah dan mempunyai penghasilan, mendengar cerita tersebut Saksi mendukung keinginan Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer secara bertahap untuk biaya renovasi teras rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Jombang Permai.
13. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menceritakan kepada Saksi bisa mengurus ibadah umroh, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya Umroh kedua orang tua Saksi, namun Terdakwa tidak pernah mendaftarkan orang tua Saksi untuk berangkat Umroh dan uangnya telah habis digunakan oleh Terdakwa.
14. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tipe G Nopol AE 1835 NI untuk keperluan dinas Terdakwa warna putih tahun 2013 STNK a.n. Heri Ismiati (Saksi-1) dan BPKBnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan butuh biaya untuk membayar anak sekolah, menurut keterangan Terdakwa kendaraan mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke leasing, suatu ketika Saksi mendengar bahwa mobil

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditarik oleh leasing karena tidak membayar angsuran selama 4 (empat) bulan dan ternyata uang hasil gadai mobil tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar anaknya sekolah tetapi dipinjam oleh rekan Terdakwa a.n. Bapak Tikno dan hingga kini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik Saksi tersebut.

15. Bahwa pada tahun 2018 pernah Terdakwa menemani Saksi untuk meminta uang pengembalian tanah yang batal dibeli oleh Saksi kepada Sdri. Juwita di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dan uang pengembalian tersebut sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) diterima oleh Terdakwa untuk diamankan, tetapi hingga sekarang uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Saksi.
16. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menjadi suami istri (kawin siri), selanjutnya Saksi membuatkan rekening atas nama Terdakwa dan orang tua Saksi di BRI Unit Medeka Jombang dengan tujuan untuk membeli sebuah mobil sehingga seolah-olah Terdakwa yang membeli agar Terdakwa lebih dihormati oleh keluarga, setiap Saksi memperoleh uang selalu dibagi kedalam 3 rekening yaitu ke rekening Saksi sendiri, rekening Terdakwa dan rekening orang tua Saksi dan diperkirakan jumlah uang Saksi yang sudah dimasukkan kedalam rekening Terdakwa mencapai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), tetapi secara diam-diam uang yang ada dalam rekening Terdakwa telah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan yang tidak diketahui oleh Saksi.
17. Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi tidak ada orang yang menyaksikan, tetapi Saksi mempunyai sebagian bukti bukti tranfer uang dari rekening milik Saksi ke rekening milik Terdakwa berupa print out BRI.
18. Bahwa Saksi mau memenuhi permintaan Terdakwa dan memberikan sejumlah uang dan barang milik Saksi kepada Terdakwa karena Saksi dijanjikan setelah menikah siri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menceraikan istri resminya dan akan menikahi Saksi secara resmi, namun janji Terdakwa tersebut hingga kini tidak pernah ditepati dan atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi merasa hanya dipermainkan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa karena setiap kali Saksi minta

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi alasan Terdakwa menunggu dan sabar.

19. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa meninggalkan Saksi dan Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi lagi serta selalu menghindar apabila Saksi menemuinya, selanjutnya Nomor *Handphone* Saksi diblokir oleh Terdakwa.

20. Bahwa Saksi menuntut semua aset atau materi yang pernah diberikan kepada Terdakwa agar dikembalikan, dan Saksi menginginkan Terdakwa dipecat, karena Terdakwa telah mengingkari janji kepada Saksi dan orang tua Saksi yaitu setelah menikah siri dengan Saksi maka akan akan menceraikan istri sahnya a.n. Sdri. Erlin Rahayu dan menikahi Saksi secara resmi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa akan bekerja kadang-kadang harus jalan kaki atau naik becak karena hanya mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor sehingga berebut dengan isterinya, Saksi membelikan sepeda motor Mega Pro kepada Terdakwa sebagai bonus karena Terdakwa banyak membantu pekerjaan Saksi dan ketika hendak membelikan sepeda motor tersebut Saksi sudah terlebih dahulu menunggu Terdakwa di sebuah dealer sepeda motor di Jombang.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dibelikan sepeda motor Mio J kepada Saksi untuk dipakai sekolah anak Terdakwa, tetapi motor Mio J yang dibelikan oleh Saksi adalah sebagai hadiah ulang tahun anak Terdakwa dari Saksi.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa akan merehab rumah untuk mempersiapkan isteri Terdakwa (Sdri. Erlin Rahayu) jika sudah bercerai agar bisa membuka warung dirumah.

Atas sangkalan sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sujiono, S.E.
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 581112.
Jabatan : Danramil 0814/14 Moro
Kesatuan : Kodim 0814.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 08 Mei 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Winong Timur, Desa Karangwinong,
RT. 01, RW. 02, Kecamatan Mojoagung,
Kabupaten Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Kodim 0814 Jombang dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn. (Saksi-1) datang ke Kodim 0814 Jombang menghadap Saksi untuk melaporkan Terdakwa karena telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan nikah siri di Desa Gondek RT. 05 RW. 08 Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atas dasar suka sama suka dan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi, dengan janji bahwa Terdakwa akan menceraikan istri sahnya (Sdri. Erlin Rahayu) dan akan menikahi Saksi-1 secara resmi.
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dilakukan sejak Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan hingga menjadi suami istri (nikah siri) dalam rentang waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2019.
5. Bahwa perbuatan yang dilaporkan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Mobil Toyota Avanza tipe G Nopol AE 1835 NI warna putih tahun 2013 milik Saksi-1 beserta STNK dan BPKB a.n. Heri Ismiati.
 - b. Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik Saksi-1 yang digunakan oleh Terdakwa belum dikembalikan.
 - c. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Sdr. Heriyant dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) milik Sdr. Agung, Sdr. Herianto (adik Saksi-1) dan Sdr. Agung dijanjikan oleh Terdakwa masuk menjadi PNS namun tidak masuk dan uang tersebut sudah diganti oleh

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, tetapi Terdakwa belum mengganti kepada Saksi-1.

- d. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk daftar umroh orang tua Saksi-1, tetapi tidak didaftarkan oleh Terdakwa dan uangnya habis digunakan oleh Terdakwa.
- e. Uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) pengembalian dari rekan Saksi-1 karena batal membeli tanah dibawa oleh Terdakwa hingga kini tidak dikembalikan.
- f. Uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang berada di tabungan BRI Unit Merdeka Jombang dihabiskan oleh Terdakwa.
- g. Uang untuk biaya sekolah anak Terdakwa a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti selama 5 (lima) semester tiap semester sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) hingga jumlahnya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- h. Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pengambilan ijazah anak Terdakwa.
- i. Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya pengambilan pen kaki Terdakwa di RSAL Surabaya.
- j. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah Terdakwa di Perumahan Jombang Permai.
- k. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya mengurus perceraian Terdakwa dengan istri sahnya Sdri. Erlin Rahayu.
4. Bahwa jumlah keseluruhannya milik Saksi-1 berupa uang yang ada pada Terdakwa dan hingga kini belum dikembalikan sejumlah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
5. Bahwa Saksi pada tahun 2017 sekira pukul 09.00 WIB pernah melihat Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza Nopol AE 1835 NI warna putih ketika datang di Makodim 0814 Jombang.
5. Bahwa selama saksi menjabat sebagai Pasi Intel di Kodim 0814 Jombang, Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa mengajukan cerai dengan istri sahnya atas nama Sdri. Erlin Rahayu dan selama Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0814 Jombang Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan istri sahnya Sdr. Erlin Rahayu.
8. Bahwa sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah, mobil Toyota Avanza Nopol

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE 1835 NI warna putih dan uang sejumlah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) milik Saksi-1 hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa di Denpom V/2 Mojokerto untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menuntut agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, mobil Toyota Avanza Nopol AE 1835 NI warna putih dan uang sejumlah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) milik Saksi-1.
12. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ingin memiliki harta milik Saksi-1 (Sdri. Heri Ismiati, S.H., M.Kn.) dan perbuatan Terdakwa adalah salah sebab sebagai anggota TNI AD yang masih aktif diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-1.
13. Bahwa selain melakukan tindak pidana tersebut diatas Terdakwa pernah melakukan tindak pidana menikah lebih dari satu (nikah siri) dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Herwi Supriyono (Alm).
Pangkat/NRP. : Praka/31040237040184.
Jabatan : Takodim 0814.
Kesatuan : Kodim 0814.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 24 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Balongbesuk, RT. 01. RW. 05,
Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2020 sesuai Surat Kematian Nomor 400/10/415.54.17/III/2020 tanggal 4 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013 di Kodim 0814 Jombang dan kenal dengan Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn (Saksi-1) karena kakak kandung Saksi, hubungan Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 hingga akhirnya antara Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan nikah secara siri, saat itu status Terdakwa adalah masih memiliki istri sah dan 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-1 berstatus janda anak 1 (satu).
3. Bahwa Saksi-1 mau menerima Terdakwa dinikahi secara siri karena Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 akan akan menceraikan istri sahnya dan menikahi Saksi-1 secara resmi.
4. Bahwa hingga terjadinya permasalahan yang diadukan oleh Saksi-1, Terdakwa belum menceraikan istri sahnya dan belum menikahi Saksi-1 secara resmi, tetapi Terdakwa hanya menikahi Saksi-1 secara siri.
5. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan pernikahan secara siri Terdakwa pernah membawa beberapa barang milik Saksi-1 yaitu mobil Toyota Avanza Nopol AE 1835 NI warna putih tahun 2013 berikut STNK dan BPKBnya a.n. Heri Ismiati, sepeda motor Honda GL Pro dipakai Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio J dipakai oleh anak Terdakwa.
6. Bahwa mobil Toyota Avanza Nopol AE 1835 NI, sepeda motor Honda GL Pro dan sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa ingin memiliki barang dan uang milik Saksi-1 dengan cara menikah secara siri dengan Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi-1 yaitu akan

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara resmi dengan Saksi-1 dan akan menceraikan istri sahnya, namun hingga kini Terdakwa tidak pernah menceraikan istri sahnya dan tidak juga menikahi Saksi-1 secara resmi.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah berbohong dan membawa barang berupa mobil dan dua sepeda motor milik Saksi-1 yang hingga sekarang belum dikembalikan, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Denpom V/2 untuk diproses secara hukum yang berlaku.
10. Bahwa Saksi-1 menuntut agar Terdakwa mengembalikan semua aset atau materi yang pernah diberikan kepadanya, karena Terdakwa telah mengingkari perjanjian awal yaitu menikahi Saksi-1 secara resmi dan akan menceraikan istrinya.
11. Bahwa sesuai Surat Kematian Nomor 400/10/415.54.17/III/2020 tanggal 4 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menerangkan bahwa Nama : Herwi Supriyono, NIK : 3517092401840005, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir/ Umur : Magetan, 24 Januari 1984 (36 tahun), Pekerjaan : TNI, Alamat : RT. 001 RW. 005 Dusun Balongbesuk Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 di Rumah Sakit disebabkan karena sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wage Sugiono.
Pangkat/NRP : Aiptu/73040511.
Jabatan : Bag Ops Polres Jombang.
Kesatuan : Polres Jombang.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 2 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Sambong Santren RT. 001 RW. 002 Ds. Sambong Dukuh Kec. Jombang Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dan tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2017 bertemu dengan Danramil 0814/03 Kapten Inf Mustaji Tembelang, kemudian Kapten Inf Mustaji menceritakan kepada Saksi mempunyai anak buah atas nama Terdakwa memiliki mobil Toyota Avanza Nopol AE 1835 NI tahun 2013 warnah putih diamankan oleh pihak Debkolektor BFI a.n. Sdr. Nanta (40 tahun) Depkolektor BFI
3. Bahwa pada saat itu Kapten Mustaji meminta tolong kepada Saksi untuk membantu bagaimana menyelesaikan permasalahan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza Nopol AE 1835 NI tahun 2013 warnah putih kepada BFI (Bank Finance Indonesia), namun karena pembayaran angsurannya macet, maka dari pihak BFI mengamankan mobil tersebut
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 ada 3 (tiga) orang yang datang ketempat U.D. Farrel milik Saksi diantaranya pihak Depkolektor BFI a.n. Sdr. Nanta, Terdakwa, anggota Unit Pom Jombang, setelah berkumpul di tempat U.D. Farrel kemudian membicarakan masalah Terdakwa yaitu Terdakwa telah meminjam sejumlah uang ke Bank Finance Indonesia (BFI) dengan jaminan STNK dan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AE 1835 NI tahun 2013 warnah putih, tetapi karena tidak sanggup membayar angsuran, sehingga mobil Terdakwa tersebut diamankan oleh pihak Depkolektor BFI a.n. Sdr. Nanta (40 tahun).
6. Bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa ke BFI setiap bulannya adalah sejumlah Rp3.292.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, sudah berjalan 7 (tujuh) dengan penjelasan 4 (empat) bulan telah dibayar dan 3 (tiga) bulan belum dibayar serta menurut perhitungan dari pihak BFI Terdakwa masih harus membayar hutang ke BFI sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa atas penjelasan tersebut kemudian Saksi menghubungi Pimpinan BFI dan meminta agar ada keringanan pembayaran hutang dari pihak BFI ke Terdakwa dan dari pimpina BFI diberikan keringanan pembayaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga untuk pelunasan hutang Terdakwa hanya membayar Rp100.000.000,00 (seratus dua

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah).

8. Bahwa Saksi selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa dan Depolektor BFI a.n. Sdr. Anan, bahwa biaya pelunasan hutang Terdakwa yang semula Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "terseher panjenengan mau cari uang silahkan atau mobil tersebut dijual silahkan."
9. Bahwa Terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada Saksi untuk mencari orang yang sanggup membeli mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi rekannya a.n. Sdr. Nurhadi selanjutnya mobil Terdakwa dibeli oleh Sdr. Nurhadi seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan oleh Sdr. Nurhadi ke BFI untuk melunasi hutang Terdakwa sedangkan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Sdr. Nurhadi meminjam kepada Saksi selanjutnya Saksi mentranfer uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa.
10. Bahwa STNK dan BPKB mobil yang digadaikan ke BFI yang selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Nurhadi adalah atas nama Heri Ismiati.
11. Bahwa harga jual mobil Toyota Avanza tahun 2013 saat itu adalah sekira Rp130.000.000,00 (sertus tiga puluh juta rupiah), sedangkan mobil Toyota Avanza Nopol AE 1835 NI tahun 2013 warnah putih yang dijual oleh Terdakwa dan dibeli oleh Sdr. Nurhadi dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) karena STNK mobil tersebut tidak dibayar 1 (satu) tahun, dan kondisinya kurang mulus.
12. Bahwa alasan Terdakwa tidak sanggup melanjutkan membayar angsuran hutang di BFI dan menjual mobilnya karena ada musibah keluarga yang sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan alasan menjual mobil karena mendapat musibah keluarganya sakit, tetapi mendapat musibah karena teman Terdakwa yang selama ini membantu membayar angsuran hutang Terdakwa di BFI tidak bisa dihubungi lagi.

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya didalam persidangan Oditur Militer mengajukan permohonan untuk menghadirkan Saksi tambahan, setelah Majelis Hakim menilai urgensi dan keterkaitan Saksi tambahan tersebut, dinilai perlu untuk menghadirkan para Saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Agung Dumadyo Putro Utomo.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 19 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Jambangan RT. 005 RW. 001 Kec. Kawedanan Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi suami siri dari saudara Saksi a.n. Heri Ismiati, S.H.,M.kn.
2. Bahwa sekira tahun 2016 Saksi mendapat informasi dari bapak Saksi, bahwa ada yang bisa membantu untuk menjadi CPNS dengan biaya Rp150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah), namun untuk awalnya bisa bayar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah diterima CPNS baru dibayar kekurangannya
3. Bahwa selanjutnya Saksi disuruh bapak Saksi untuk menghubungi Terdakwa, dan setelah menghubungi Terdakwa dan menanyakan seperti apa yang disampaikan bapak Saksi, kemudian Saksi pernah ditawari oleh Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS tahun 2016 tanpa melalui tes dengan biaya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk awal Saksi harus menyediakan uang pendahuluan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi juga menyerahkan persyaratan administrasi.

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tenang aja Dik kalau uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hilang Mas bisa ganti".
6. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, bahwa Saksi akan di isikan Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Magetan, dimana pada saat Saksi ditawarkan Menjadi CPNS tersebut, Saksi adalah lulusan S-1 Teknik Sipil, dan sudah bekerja disalah satu kotraktor.
7. Bahwa pada saat hari raya Idul Fitri tahun 2016 Terdakwa kembali minta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dengan alasan mengganti NIP orang lain untuk Saksi, kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh Juta rupiah) kepada Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi, Pak Tikno itu rekan kerja Terdakwa di Jombang, dan Terdakwa mengatakan juga bahwa istrinya Pak Tikno itu yang mengurus pengangkatan CPNS yang K2 itu.
9. Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Pak Tikno adalah Terdakwa, dan Terdakwa juga yang memberikan nomor telepon Pak Tikno
10. Bahwa oleh karena sudah lama tidak ada informasi mengenai penerimaan Saksi menjadi CPNS dan belum ada SK, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa setiap kali ditanyakan selalu bilang tunggu
11. Bahwa kemudian Saksi pernah mendapatkan foto SK yang dikirimkan dari Pak Tikno melalui telepon (HP) pak Tikno, namun melihat SK tersebut Saksi curiga karena SK tersebut tidak ada tanda tangannya dan cara susunan dan cara pengetikannya yang tidak beraturan, dan di SK tersebut Saksi ditempatkan di kementerian pekerjaan umum Magetan.
12. Bahwa setelah Saksi menerima SK, karena disuruh nunggu terus, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, bahwa Saksi akan mendaftarkan diri sebagai CPNS secara online, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak apa apa daftar lagi secara online
13. Bahwa pada tahun 2017 Saksi mendaftar secara online CPNS karena merasa curiga kenapa SK atas nama Saksi yang diberikan kepada Saksi oleh Sdr. Tikno melalui pesan *Whatapp* dibagian bawah tidak ada tajuk tanda tangan dari pejabat yang mengeluarkan SK tersebut, dan setelah ditelusuri ternyata SK

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut palsu dan dari pendaftarnya online juga Saksi tidak diterima menjadi CPNS.

14. Bahwa setelah Saksi tidak diterima menjadi CPNS, selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa agar uangnya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikembalikan tetapi Terdakwa selalu beralasan.
15. Bahwa kemudian kepada Saksi-1, Saksi meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi, karena pada saat itu Saksi-1 adalah istri siri Terdakwa
16. Bahwa pada tahun 2017 uang pedahuluan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta ruiah) milik Saksi akhirnya dikembalikan oleh Saksi-1, dengan dua kali pembayaran masing masing sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi.
17. Bahwa Saksi juga melihat adik kandung dari Saksi-1 a.n. Sdr. Heriyanto dijanjikan masuk menjadi CPNS oleh Terdakwa dan telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, tetapi tidak masuk juga, dan setelah Saksi tanyakan kepada Sdr Heriyanto, yang bersangkutan hanya menjawab "itu urusan mbakku"

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa lupa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui Pendidikan Secaba PK 3 di Kodam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam V/Brawijaya, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat kemudian ditugaskan di Kodim 0814 Jombang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Heri Ismisti S.H.,M.Kn., (Saksi-1) pada saat Saksi-1 datang ke staf

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Intel Kodim 0814 Jombang untuk meminta bantuan penyelesaian masalah adiknya a.n. Praka Herwi Supriyono (Saksi-3), saat itu status Terdakwa kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan Saksi-1 juga berstatus kawin dan mempunyai 1 (satu) orang anak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa diberi sepeda motor Honda Mega Pro oleh Saksi-1 karena setiap pulang ke rumah Saksi-1 Terdakwa selalu naik bus, Saksi-1 membelikan sepeda motor Honda Mega Pro kepada Terdakwa sebagai kejutan dan imbalan karena Terdakwa telah banyak berjasa membantu pekerjaan Saksi-1.
4. Bahwa saat pembelian sepeda motor Honda Mega Pro Nopol S 6477 YH, Saksi-1 datang sendiri ke Dealer Motor Jombang dan sekarang sepeda motor Honda Mega Pro Nopol S 6477 YH sudah tidak ada lagi karena dijual oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan menikah siri dan saat melaksanakan nikah siri status Terdakwa masih mempunyai istri sah (Sdri. Erlin Rahayu), sedangkan saksi-1 bersatatus janda (sudah resmi bercerai dengan suami sahnya Sdr. Eko Karyadi).
6. Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saksi-1 dan keluarganya bila Terdakwa tidak mungkin menikahi Saksi-1 secara sah karena Terdakwa sudah terikat oleh aturan TNI yang tidak memperbolehkan untuk menikah lebih dari satu ataupun nikah siri akan tetapi Saksi-1 dan keluarganya mengatakan semuanya itu bisa diatur dengan uang termasuk orang tua laki-laki Saksi-1 a.n. Darmo Warsito mengatakan butuh biaya berapa untuk pengurusan perceraian dengan istri sahnya.
7. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa ditawari oleh Saksi-1 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mempengaruhi istri sah Terdakwa supaya meminta cerai kepada Terdakwa melalui orang pintar (para normal) dan uang tersebut Terdakwa terima secara kontan bertahap yang jumlahnya hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
8. Bahwa pada sekira bulan April 2015 Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 biaya anak Terdakwa a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti yang duduk dibangku SMA di Malang biayanya sangat besar, dimana persemesternya SPP Rp18.000.000,00 (delapan

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), sehingga Terdakwa akan banyak pengeluaran dimana 1 (satu) bulannya untuk biaya anak sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

9. Bahwa kemudian Terdakwa meminta pengertian Saksi-1 untuk membantu, pada saat itu Saksi-1 tidak membantu Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) bahkan Saksi-1 tidak mendukung anak Terdakwa sekolah di Malang karena biayanya besar.
10. Bahwa oleh karena Terdakwa bekerja lebih giat lagi membantu Saksi-1 sehingga setiap bulan Terdakwa diberi imbalan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-1 digunakan untuk membayar biaya anak Terdakwa yang bersekolah di Malang.
11. Bahwa Terdakwa tidak benar pernah meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk mengambil Ijazah anak a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti karena Terdakwa tidak ada tanggungan administrasi sekolah anak di Malang.
12. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menceritakan kalau putrinya a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti akan ulang tahun dan minta hadiah sebuah sepeda motor untuk sekolah.
13. Bahwa kemudian setelah mendengar cerita dari Terdakwa kemudian Saksi-1 membelikan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S 2001 ZI warna merah seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebagai hadiah ulang tahun anak Terdakwa.
14. Bahwa kemudian motor tersebut tidak digunakan oleh anak Terdakwa karena anak Terdakwa tinggal diasrama sekolah, sehingga motor tersebut kesehariannya digunakan oleh Terdakwa dan istri sahnya (Sdri. Erlin Rahayu) di Jombang.
15. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan CPNS kepada Sdr. Agung (Saksi-5) dan Sdr. Heriyanto (adik kadung Saks-1) dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan apabila gagal menjadi CPNS Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut.
16. Bahwa kemudian Saksi-5 telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk Sdr. Heriyanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi-5 dan Sdr. Heriyanto tidak masuk menjadi CPNS dan uang mereka belum dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa juga merasa telah tertipu oleh orang yang berjanji sanggup memasukkan CPNS yaitu Sdr. Tikno dan Ibu Sumiati.
18. Bahwa pada tahun 2017 saat Terdakwa renovasi rumah mertua di perumahan Jombang Permai, Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah meminjam uang di BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi karena Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 jika sedang merenovasi rumah mertua, selanjutnya Saksi-1 memberikan sumbangan untuk finising berupa cat lisplang yang nilainya kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
19. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 dari Saksi-1 untuk biaya ibadah Umroh orang tua Saksi-1, tetapi orang tua Saksi-1 tidak didaftarkan untuk ibadah Umroh dan uang tersebut telah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa.
20. Bahwa pada bulan Oktober 2017 karena jalan kaki Terdakwa pincang Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk operasi pengambilan pen yang terpasang di paha kiri karena tulangnya patah saat kecelakaan tahun 2008 dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya biaya untuk operasi pengambilan pen tersebut, mendengar pernyataan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menawarkan biaya operasi akan ditanggung oleh Saksi-1 dan operasi pengambilan pen tersebut dilaksanakan di RSAL Surabaya dengan biaya ditanggung oleh Saksi-1.
21. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa meminjam kendaraan mobil Avanza AE 1835 NI beserta STNK dan BPKB untuk kegiatan harian ke kantor dan kegiatan lainnya, kemudian tanpa seijin dari Saksi-1 kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa di Bank Finance Indonesia (BFI) Jombang.
22. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak sanggup membayar angsuran maka kendaraan tersebut di tarik oleh pihak BFI, karena orang yang seharusnya bayar angsuran sudah tidak dapat dihubungi.
23. Bahwa setelah dilakukan negosiasi dengan pihak BFI maka terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa harus melunasi hutangnya di BFI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Sdr. Nur Hadi seharga Rp120.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang di BFI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
25. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah diajak oleh Saksi-1 untuk mengambil uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) hasil pengembalian uang pembelian tanah yang batal dibeli oleh Saksi-1 dari Sdri. Juwita yang berada di Ds. Mojopurno Kec. Ngariboyo Kab. Magetan, uang tersebut hanya dititipkan oleh Saksi-1 kepada terdakwa saat di rumah Sdri. Juwita hingga perjalanan pulang kerumah Saksi-1 saja, ketika sudah sampai dirumah Saksi-1 uang tersebut langsung diambil lagi oleh Saksi-1.
26. Bahwa Terdakwa tidak akan menceraikan istrinya, dan Terdakwa tidak bisa menikah secara resmi/dinas seperti yang diinginkan oleh Saksi-1, dan saat ini Terdakwa sudah kembali ke rumah isteri sahnyanya di Jombang.
27. Bahwa Terdakwa memiliki niat akan mengembalikan uang dan barang yang telah diterima dari Saksi-1
28. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dalam perkara Terdakwa ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S 2001 ZI warna merah.
 - b. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio atas nama Rudi Setiawan.
2. Surat-surat:

56 (lima puluh enam) lembar prin out tabungan BRI an. Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn. kepada Serma Rudi Setiawan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

- a. 1(satu) lembar kantor Regional II Surabaya Nomor 32/919/SJ.
- b. 1 (satu) lembar petikan keputusan kantor Regional II Surabaya Nomor 814.2/417 tahun 2017.
- c. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 31 Agustus

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017.

d. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian untuk uang PNS tanggal 25 Oktober 2017.

e. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak Nur Hadi/Wage tanggal 26 Desember 2017.

f. 1 (satu) lembar bukti transfer.

g. 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan BFI Finance.

h. 1 (satu) lembar permohonan pengecekan keabsahan data kendaraan tanggal 8 Mei 2008.

i. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi faktur kendaraan bermotor a.n. Heri Ismiati, Merk Toyota New Avanza.

j. 1 (satu) lembar fotokopi STNK Nopol AE 1835 NI.

k. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400440405/24.04.2013.

l. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400442952/27.04.2013.

m. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400472685/03.05.2013.

n. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400476261/04.05.2013.

o. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400477018/06.05.2013.

p. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan blokir kendaraan tanggal 16 April 2018.

q. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB kendaraan mobil New Avanza13 G Nopol AE 1835 NI.

r. 1 (satu) lembar fotokopi persyaratan registrasi pertama Nomor Faktur MLF/00237/BA3J/2013 tanggal 7 Mei 2013.

s. 1 (satu) lembar foto mobil Nopol AE 1835 NI.

t. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Agustus a.d. 31 Agustus 2016.

u. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Juli a.d. 31 Juli 2016.

v. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Juni a.d. 30 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut :

1. Barang-barang:

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S 2001 ZI warna merah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi bahwa kendaraan motor tersebut merupakan kendaraan yang dibeli dari uang milik Saksi-1 untuk digunakan oleh anak Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio atas nama Rudi Setiawan, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa STNK merupakan STNK dari sepeda motor Mio J Nopol S 2001 ZI, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian karena STNK adalah berbentuk surat otentik sehingga akan lebih tepat jika dimasukkan dalam kategori barang bukti surat.

2. Surat-surat :

a. 56 (lima puluh enam) lembar prin out tabungan BRI an. Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn. kepada Serma Rudi Setiawan, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya bukti Saksi-1 telah mentrasfer sejumlah uang kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

b. 1(satu) lembar kantor Regional II Surabaya Nomor 32/919/SJ.

c. 1 (satu) lembar petikan keputusan kantor Regional II Surabaya Nomor 814.2/417 tahun 2017.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-5

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan diterima dan diangkat menjadi CPNS pada Kementerian Pekerjaan Umum, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 31 Agustus 2017.
- e. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian untuk uang PNS tanggal 25 Oktober 2017.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-1 mengembalikan uang milik Saksi-5 yang diberikan kepada Terdakwa untuk masuk CPNS, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- f. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak Nur Hadi/Wage tanggal 26 Desember 2017.
- g. 1 (satu) lembar bukti transfer.
- h. 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan BFI Finance.
- i. 1 (satu) lembar permohonan pengecekan keabsahan data kendaraan tanggal 8 Mei 2008.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi faktur kendaraan bermotor a.n. Heri Ismiati, Merk Toyota New Avanza.
- k. 1 (satu) lembar fotokopi STNK Nopol AE 1835 NI.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400440405/24.04.2013.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400442952/27.04.2013.
- n. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400472685/03.05.2013.
- o. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400476261/04.05.2013.
- p. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400477018/06.05.2013.
- q. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan blokir kendaraan tanggal 16 April 2018.

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lebar fotokopi BPKB kendaraan mobil New Avanza13 G Nopol AE 1835 NI.
- s. 1 (satu) lembar fotokopi persyaratan registrasi pertama Nomor Faktur MLF/00237/BA3J/2013 tanggal 7 Mei 2013.
- t. 1 (satu) lembar foto mobil Nopol AE 1835 NI.
- u. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Agustus a.d. 31 Agustus 2016.
- v. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Juli a.d. 31 Juli 2016.
- w. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Juni a.d. 30 Juni 2016.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan tentang administrasi dan transaksi penjualan mobil Avanza AE 1835 NI milik Saksi-1 yang telah dijual oleh Terdakwa kepada rekan Saksi-4, yaitu sdr Nur Hadi, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua Barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu beberapa sangkalan yang dikemukakan oleh Terdakwa selama pemeriksaan para Saksi dengan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sebelum menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa pernah menyampaikan jika Terdakwa akan bekerja kadang-kadang harus jalan kaki atau naik becak karena hanya mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor sehingga jika akan memakai motor tersebut berebut dengan isterinya, oleh karena Saksi-1 merasa kasihan kepada Terdakwa, Saksi-1 membelikan sepeda motor Mega Pro kepada Terdakwa di dealer motor Honda di Jombang, disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-1 jika ketika Terdakwa akan bekerja kadang-kadang harus jalan kaki atau naik becak karena hanya mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor sehingga berebut dengan isterinya, Saksi-1 membelikan sepeda motor Mega Pro kepada Terdakwa sebagai bonus karena Terdakwa banyak membantu pekerjaan Saksi-1 dan ketika hendak membelikan sepeda motor tersebut Saksi-1 sudah terlebih dahulu menunggu Terdakwa di sebuah dealer sepeda motor di Jombang, atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa hanyalah sebuah alibi agar seolah-olah sepeda motor Mega Pro yang dibeli oleh Saksi-1 bukan atas belas kasihan dari Saksi-1 kepada Terdakwa, tetapi agar seolah-olah Saksi-1 memberikan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa mempunyai jasa kepada Saksi-1 dan sudah selayaknya Terdakwa mendapat imbalan sebuah sepeda motor, Majelis Hakim menilai bahwa saat Saksi-1 membelikan sepeda motor kepada Terdakwa hubungan keduanya sudah berpacaran sehingga suatu hal yang tidak mungkin apabila Saksi-1 sebagai seorang wanita mau memberikan sesuatu barang kepada Terdakwa yang notabene adalah kekasih Saksi-1 tanpa adanya harapan Saksi-1 atas janji-janji dari Terdakwa, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung bukti-bukti lain yang

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menguatkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

2. Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-1 membelikan sepeda motor untuk digunakan anak Terdakwa sekolah, disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi tidak pernah meminta dibelikan sepeda motor Mio J kepada Saksi untuk dipakai sekolah anak Terdakwa, tetapi motor Mio J yang dibeli oleh Saksi adalah sebagai hadiah ulang tahun anak Terdakwa dari Saksi, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa hanyalah alibi dari Terdakwa agar seolah-olah Saksi-1 membelikan motor Yamaha Mio J betul-betul atas keikhlasan dari Saksi-1 memberikan hadiah kepada anak Terdakwa saat ulang tahun, tanpa adanya permintaan dari Terdakwa, sehingga motor tersebut dapat digunakan oleh siapa saja dalam keluarga Terdakwa, dan terbukti bahwa sepeda motor Yamaha Mio J tersebut tidak dipakai oleh anak Terdakwa karena sekolah di Malang, tetapi sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan oleh istri sah terdakwa dan juga terdakwa sendiri di Jombang, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung bukti-bukti lain yang dapat menguatkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.
3. Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 akan merehab rumahnya untuk mempersiapkan isteri Terdakwa (Sdri. Erlin Rahayu) jika sudah bercerai agar bisa membuka warung di rumah, disangkal oleh Terdakwa bahwa tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa saat Terdakwa merehab rumahnya di Jombang, Saksi-1 selaku istri siri dari Terdakwa memberikan bantuan kepada Terdakwa sejumlah uang dan diakui oleh Terdakwa, suatu hal yang sulit untuk dipercaya apabila seorang istri siri mau membantu memberikan sejumlah uang kepada suami sirinya untuk digunakan memperbaiki rumah yang ditempati oleh istri sah dari suami sirinya tersebut tanpa adanya janji-janji yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yang dianggap akan menguntungkan Saksi-1, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung bukti-bukti lain yang dapat menguatkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

4. Bahwa keterangan Saksi-4 yang mengatakan Terdakwa menjual mobilnya keran mendapat musibah keluarganya sakit, disangkal oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak pernah menyampaikan alasan menjual mobil karena mendapat musibah keluarganya sakit, tetapi mendapat musibah karena teman Terdakwa yang selama ini membantu membayar angsuran hutang Terdakwa di BFI tidak bisa dihubungi lagi, atas sangkalan tersebut Saksi-4 membenarkan sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa dapat diterima, akan tetapi sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan bagian dari unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.
5. Bahwa keterangan Saksi-5 yang mengatakan Saksi-5 telah memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,0 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk uang pendahuluan masuk CPNS disangkal oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa menerima uang mengurus Saksi-5 masuk CPNS hanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lupa, atas sangkalan tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai Terdakwa sengaja berpura-pura lupa karena saat Saksi-5 menyerahkan uang Rp10.000.000,00 kepada Terdakwa tidak ada saksi, keterangan Saksi-5 dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 selaku istri siri dari Terdakwa karena selain Saksi-5, Saksi-1 juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya masuk CPNS adik dari Saksi-1 a.n. Sdr. Heriyanto, uang Saksi-5 yang diberikan kepada Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS telah dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Saksi-5 dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung bukti-bukti lain yang dapat menguatkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah meminta sebagaimana yang diberikan oleh Saksi-1, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui keinginan dan harapan Saksi-1 untuk dapat dinikahi secara resmi/dinas oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 akan memberikan dan mencukupi kebutuhan Terdakwa, sehingga Saksi-1 memberikan segala sesuatunya kepada Terdakwa baik yang diminta secara langsung oleh Terdakwa, sehingga dengan cara-cara Terdakwa yang mengungkapkan kesulitan atau kebutuhan Terdakwa, menjadikan Saksi-1 menjadi iba dan akhirnya Saksi-1 mencukupi kebutuhannya, oleh karena apabila dicermati dari rangkaian peristiwa pidananya pada dasarnya adalah suatu permintaan Terdakwa yang kemudian direspon oleh Saksi-1, dengan dasar harapan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara resmi setelah menceraikan istrinya, selain itu dengan Terdakwa menerima uang untuk biaya mengurus perceraian dengan istri Terdakwa, telah memberikan dan kesan bagi Saksi-1 bahwa Terdakwa benar benar akan menceraikan istrinya dan menikahi Saksi-1 secara resmi/dinas, dengan demikian sangat logis apabila dengan janji tersebut Saksi-1 tergerak hatinya untuk selalu memenuhi kebutuhan / keinginan Terdakwa baik yang diminta atau tidak minta namun dengan menggunakan kata kata atau perilaku yang membuat Saksi-1 menjadi tergerak untuk memenuhi kebutuhan/keinginan Terdakwa, oleh karena itu keterangan Terdakwa yang tidak pernah meminta sebagaimana yang disampaikan Saksi-1 adalah cara cara yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga keterangan tersebut di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada seseorang/Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui Pendidikan Secaba PK 3 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pesdik Armed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam V/Brawijaya, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat kemudian ditugaskan di Kodim 0814 Jombang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Heri Ismiati S.H.,M.Kn. (Saksi-1) pada saat Saksi-1 datang ke staf unit Intel Kodim 0814 Jombang untuk meminta bantuan penyelesaian masalah adiknya a.n. Praka Herwi Supriyono (Saksi-3), saat itu status Terdakwa kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan Saksi-1 juga berstatus kawin dan mempunyai 1 (satu) orang anak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan menikah siri di Desa Gondek RT. 05 RW. 08 Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan saat melaksanakan nikah siri status Terdakwa masih mempunyai istri sah (Sdri. Erlin Rahayu), sedangkan saksi-1 bersatatus janda (sudah resmi bercerai dengan suami sahnya Sdr. Eko Karyadi), sebelum menikah siri Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 dan orang tuanya bahwa Terdakwa akan menceraikan istri sahnya dan akan menikahi Saksi-1 secara resmi.
4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 dari mulai berpacaran hingga menikah siri, Terdakwa telah beberapa kali meminta dan/menerima sejumlah uang dan/atau barang dari Saksi-1 dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada sekira tahun 2011 Saksi-1 mendengar keluhan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa susah jika hendak kemana-mana karena hanya mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor sehingga kadang-kadang harus jalan kaki atau naik becak ketika hendak ke kantor karena harus bergantian atau berebut dengan istri ketika akan menggunakan sepeda motor, mendengar keluhan tersebut Saksi-1 merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga membelikan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro di dealer sepeda motor di wilayah Jombang dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan secara cas dari Saksi-1 kepada Terdakwa, namun sekarang sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi pada Terdakwa.
- b. Pada sekira bulan November 2011 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa kaki kirinya terasa sakit dan jalan terpinang-pincang karena masih terdapat pen di dalamnya, tetapi tidak punya uang untuk mengangkat pen tersebut, mendengar dan melihat kondisi terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditranfer ke rekening Terdakwa secara bertahap untuk dipergunakan oleh Terdakwa biaya pengambilan pen yang berada di kaki kiri Terdakwa di RSAL Surabaya.
- c. Pada sekira tahun 2014 sebelum Saksi-1 dan Terdakwa menikah siri, Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya proses perceraian Terdakwa dengan istri sahnya a.n. Sdri. Erlin Rahayu, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, tetapi hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengurus perceraian dengan istri sahnya dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 telah habis digunakan oleh Terdakwa.
- d. Pada sekira bulan April tahun 2015 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk membayar biaya sekolah SMA anak Terdakwa a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti dengan biaya per semesternya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi-1 telah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang di transfer secara bertahap selama 5 (lima) semester sehingga total uang tersebut jumlahnya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

- e. Pada sekira tahun 2016 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa anaknya membutuhkan sepeda motor untuk sekolah, kemudian Saksi-1 memberikan uang cas sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Mio GT, tetapi pada kenyataannya motor tersebut tidak digunakan oleh anak Terdakwa tetapi justru digunakan oleh isteri Terdakwa (Sdri. Erlin Rahayu) di Jombang.
- f. Pada sekira tahun 2016 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bisa memasukkan CPNS dengan biaya sejumlah Rp100.000.000,00, kemudian menawarkan agar adik Saksi-1 a.n. Sdr. Heriyanto mendaftar CPNS di Kementerian Pertanahan dan anak dari saudara Saksi-1 a.n. Sdr. Agung mendaftar CPNS di Kementerian PU, atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 telah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa secara bertahap untuk mengurus Sdr. Heriyanto masuk menjadi CPNS Kementerian Pertanahan dan Sdr. Agung (Saksi-5) juga telah memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS di Kementerian PU, tetapi ternyata keduanya tidak pernah dipanggil untuk mengikuti tes seleksi CPNS, selanjutnya atas kegagalan tersebut Saksi-5 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang miliknya tetapi tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, karena Saksi-1 merasa malu selaku istri Terdakwa kemudian Saksi-1 mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 milik Saksi-5, akan tetapi hingga kini uang milik Saksi-1 tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- g. Pada sekira tahun 2017 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk biaya pengambilan Ijazah SMA anak Terdakwa a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi memberikan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tunai

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa.

- h. Pada sekira tahun 2017 Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan merenovasi rumahnya yang ada di Jombang dengan tujuan apabila nanti Terdakwa sudah bercerai dengan istri resminya (Sdri. Erlin Rahayu) maka Sdri. Erlin Rahayu bisa membuka warung di rumah dan mempunyai penghasilan, mendengar cerita tersebut Saksi-1 mendukung keinginan Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer secara bertahap untuk biaya renovasi teras rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Jombang Permai.
 - i. Pada sekira tahun 2017 Terdakwa menceritakan kepada Saksi bisa mengurus ibadah umroh, kemudian Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya Umroh kedua orang tua Saksi-1, namun Terdakwa tidak pernah mendaftarkan orang tua Saksi untuk berangkat Umroh dan uangnya telah habis digunakan oleh Terdakwa.
 - j. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa menjadi suami istri (kawin siri), selanjutnya Saksi membuatkan rekening atas nama Terdakwa dan orang tua Saksi-1 di BRI Unit Medeka Jombang dengan tujuan untuk membeli sebuah mobil sehingga seolah-olah Terdakwa yang membeli agar Terdakwa lebih dihormati oleh keluarga, setiap Saksi-1 memperoleh uang selalu dibagi kedalam 3 rekening yaitu ke rekening Saksi-1 sendiri, rekening Terdakwa dan rekening orang tua Saksi-1 dan diperkirakan jumlah uang Saksi-1 yang sudah dimasukkan kedalam rekening Terdakwa mencapai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), tetapi secara diam-diam uang yang ada dalam rekening Terdakwa telah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan yang tidak diketahui oleh Saksi-1.
5. Bahwa benar pada sekira tahun 2017 Terdakwa meminjam kendaraan mobil Avanza AE 1835 NI beserta STNK dan BPKB untuk kegiatan harian ke kantor dan kegiatan lainnya, kemudian tanpa seijin dari Saksi-1 kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa di Bank Finance Indonesia (BFI) Jombang, karena Terdakwa tidak sanggup membayar angsuran maka kendaraan

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di sita oleh pihak BFI, setelah dilakukan negosiasi dengan pihak BFI maka terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa harus melunasi hutangnya di BFI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Sdr. Nur Hadi seharga Rp120.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang di BFI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

6. Bahwa benar pada sekira tahun 2018 pernah Terdakwa menemani Saksi-1 untuk meminta uang pengembalian tanah yang batal dibeli oleh Saksi kepada Sdri. Juwita di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dan uang pengembalian tersebut sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) diterima oleh Terdakwa untuk diamankan, tetapi hingga sekarang uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Saksi-1.
7. Bahwa benar sejak akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa mulai tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1, apabila dihubungi melalui telepon tidak pernah terhubung dan ternyata Terdakwa sudah kembali ke rumah isteri sahnya di Jombang.
8. Bahwa benar Saksi-1 mau memenuhi permintaan Terdakwa dan memberikan sejumlah uang dan barang milik Saksi-1 kepada Terdakwa karena Saksi-1 dijanjikan setelah menikah siri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menceraikan istri resminya dan akan menikahi Saksi-1 secara resmi, namun janji Terdakwa tersebut hingga kini tidak pernah ditepati dan atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa hanya dipermainkan dan dimanfaatkan oleh Terdakwa karena setiap kali Saksi-1 minta tanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 alasan Terdakwa menunggu dan sabar.
9. Bahwa benar pada tahun 1999 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan penundaan kenaikan pangkat oleh Ankumnya karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila dan pada tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/IV/2020 karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "kawin ganda", dan putusan tersebut

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*Pledooi*) secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat dalam menafsirkan arti "Dengan maksud" dalam unsur Kedua yang hanya dilakukan pada kawin sirinya saja karena justru kawin sirinya Terdakwa dengan Saksi-1 dijadikan sebagai alat atau kedok agar Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatan-perbuatan lain untuk memperoleh keuntungan baik berupa barang maupun uang dari Saksi-1, sehingga "Dengan maksud" dalam perkara ini bukanlah "Dengan maksud" untuk kawin sirinya Terdakwa tetapi "Dengan maksud" dari perbuatan lain dari Terdakwa yang dapat memberikan keuntungan bagi Terdakwa maupun orang lain .

Bahwa mengenai fakta yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Saksi-1 dengan secara sadar dan karena cintanya membelikan motor Terdakwa, agar Terdakwa lebih mudah dan tidak bersusah payah naik bus ke Magetan, serta menyuruh Terdakwa ke RSAL dengan biaya dari Saksi-1 untuk pengambilan Pen yang berada di kakinya Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum karena Saksi-1 membelikan sepeda motor Honda Pro dan Pengangkatan Pen di kaki Terdakwa dilakukan dengan sukarela karena merasa

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut terjadi sebelum Terdakwa dan Saksi-1 melakukan kawain siri (masih berstatus pacaran) pada tahun 2011, sehingga dinilai telah ada maksud dari Terdakwa dengan cara cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya agar Saksi-1 merasa iba dan tergerak hingga pada akhirnya dapat memberikan apa apa yang Terdakwa butuhkan/inginkan.

Bahwa berkaitan dengan uang untuk biaya masuk PNS, uang tersebut sudah Terdakwa transfer kepada Perantara a.n. Sumiati, Terdakwa merasa tertipu juga, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjanjikan bisa memasukkan CPNS dan meminta sejumlah uang dari Saksi-1 untuk memasukan Sdr Heriyanto dan dari Sdr. Agung (Saksi-5) adalah Terdakwa, dan bukan Sdri. Sumiati seperti apa yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak menjadi persoalan apakah uang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa atau kemudian uang tersebut diberikan kepada orang lain lagi oleh Terdakwa, sehingga unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tetap dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembuktian unsur khususnya unsur Kedua yaitu “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,” lebih lanjut akan dibuktikan bersamaan dengan pembuktian unsur dalam putusan ini.

2. Bahwa Unsur Ketiga “Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sebelum menikah siri Terdakwa pernah menjajjinkan akan menceraikan istri sahnya dan menikahi Saksi-1 secara resmi, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dengan dalih untuk mengurus perceraian dengan istri sahnya, tetapi pada kenyataanya Terdakwa tidak pernah mengurus perceraian dengan istri sahnya dan uang yang diminta dari Saksi-1 tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan lain oleh Terdakwa, perbutan Terdakwa tersebut merupakan salah satu bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada Saksi-1.

Bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi-

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 untuk mengurus ibadah umroh orangtua Saksi-1, setelah menerima sejumlah uang ternyata orang tua Saksi-1 tidak didaftarkan untuk pergi ibadah Umroh dan uang pendaftaran ibadah umroh tersebut ternyata digunakan untuk kebutuhan lain oleh Terdakwa, dalam kejadian tersebut tentu saja Saksi-1 tidak akan serta merta mau menyerahkan uang kepada Terdakwa jika tidak dijanjikan bahwa Terdakwa sanggup mengurus ibadah haji terhadap orang tua Saksi-1.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembuktian unsur khususnya unsur ketiga yaitu "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya", yang lebih lanjut akan ditanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi atau memberikan tanggapan (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer tetap berpegang teguh pada Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, oleh karena *replik* dari Oditur Militer tersebut masih sesuai dengan Tuntutan dari Oditur Militer yang telah dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan terakumulasi dalam pembuktian unsur dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas *Replik* Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan *Duplik* yang disampaikan secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan-pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Pertama yaitu "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan fakta dipersidangan, sebagaimana yang dipilih juga untuk dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui Pendidikan Secaba PK 3 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pesdik Armed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam V/Brawijaya, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat kemudian ditugaskan di Kodim 0814 Jombang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
- b. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
- c. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep / 07 / V / 2020 tanggal 5 Mei 2020.
- d. Bahwa benar Terdakwa Serma Rudi Setiawan NRP 21960141831175 dengan jabatan Bati Tuud Koramil 0814/03 masih berdinast aktif dan pada saat menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Serma.

Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinast di Kodim 0814 Jombang dan berdasarkan pasal 70 Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah berpangkat Serma (golongan prajurit dari Bintara) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pengertian "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya si pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu : Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/ Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/ sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri.

Heri Ismisti S.H.,M.Kn. (Saksi-1) pada saat Saksi-1 datang
Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke staf unit Intel Kodim 0814 Jombang untuk meminta bantuan penyelesaian masalah adiknya a.n. Praka Herwi Supriyono (Saksi-3), saat itu status Terdakwa kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan Saksi-1 juga berstatus kawin dan mempunyai 1 (satu) orang anak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

- b. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan menikah siri di Desa Gondek RT. 05 RW. 08 Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan saat melaksanakan nikah siri status Terdakwa masih mempunyai istri sah (Sdri. Erlin Rahayu), sedangkan saksi-1 bersatatus janda (sudah resmi bercerai dengan suami sahnya Sdr. Eko Karyadi), sebelum menikah siri Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 dan orang tuanya bahwa Terdakwa akan menceraikan istri sahnya dan akan menikahi Saksi-1 secara resmi.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 dari mulai berpacaran hingga menikah siri, Terdakwa telah beberapa kali meminta dan/menerima sejumlah uang dan/atau barang dari Saksi-1 dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Pada sekira tahun 2014 sebelum Saksi-1 dan Terdakwa menikah siri, Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya proses perceraian Terdakwa dengan istri sahnya a.n. Sdri. Erlin Rahayu, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, tetapi hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengurus perceraian dengan istri sahnya dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain.
 - 2) Pada sekira bulan April tahun 2015 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk membayar biaya sekolah SMA anak Terdakwa a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti dengan biaya per semesternya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Saksi-

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 telah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang di transfer secara bertahap selama 5 (lima) semester sehingga total uang tersebut jumlahnya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- 3) Pada sekira tahun 2016 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa anaknya membutuhkan sepeda motor untuk sekolah, kemudian Saksi memberikan uang cas sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Mio GT, tetapi pada kenyataannya motor tersebut tidak digunakan oleh anak Terdakwa tetapi justru digunakan oleh isteri Terdakwa (Sdri. Erlin Rahayu) di Jombang.
- 4) Pada sekira tahun 2016 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bisa memasukkan CPNS dengan biaya sekira Rp100.000.000,00, kemudian menawarkan agar adik Saksi-1 a.n. Sdr. Heriyanto mendaftar PNS di Kementerian Pertanahan dan anak dari saudara Saksi-1 a.n. Sdr. Agung mendaftar CPNS di Kementerian PU, atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 telah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa secara bertahap untuk mengurus Sdr. Heriyanto masuk menjadi PNS Kementerian Pertanahan dan Sdr. Agung (Saksi-5) juga telah memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS di Kementerian PU, tetapi ternyata keduanya tidak pernah dipanggil untuk mengikuti tes seleksi CPNS, selanjutnya atas kegagalan tersebut Saksi-5 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang miliknya tetapi tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, karena Saksi-1 merasa malu selaku istri Terdakwa kemudian Saksi-1 mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 milik Saksi-5, akan tetapi hingga kini uang milik Saksi-1 tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- 5) Pada sekira tahun 2017 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk biaya pengambilan Ijazah SMA anak Terdakwa a.n. Maranta

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Nur Erdianti sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi memberikan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.

- 6) Pada sekira tahun 2017 Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan merenovasi rumahnya yang ada di Jombang dengan tujuan apabila nanti Terdakwa sudah bercerai dengan istri resminya (Sdri. Erlin Rahayu) maka Sdri. Erlin Rahayu bisa membuka warung di rumah dan mempunyai penghasilan, mendengar cerita tersebut Saksi-1 mendukung keinginan Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer secara bertahap untuk biaya renovasi teras rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Jombang Permai.
- 7) Pada sekira tahun 2017 Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 bisa mengurus ibadah umroh, kemudian Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya Umroh kedua orang tua Saksi-1, namun Terdakwa tidak pernah mendaftarkan orang tua Saksi-1 untuk berangkat Umroh dan uangnya telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 dan berjanji akan menceraikan istri sahnya dan menikahi Saksi-1 secara resmi hanya sebagai sarana atau alat agar Terdakwa dapat dengan mudah melakukan perbuatan lainnya untuk dapat memperoleh keuntungan baik berupa uang maupun barang dari Saksi-1, karena janji Terdakwa tersebutlah Saksi-1 mau memberikan sejumlah uang dan barang kepada Terdakwa .
- b. Bahwa tindakan bertentangan dengan hukum dan menguntungkan diri sendiri lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara Terdakwa ini antara lain sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk mengurus perceraian dengan istri sahnya, tetapi Terdakwa tidak pernah mengajukan cerai terhadap istri

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya dan uang tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan lain.

- 2) Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-5 agar bisa masuk menjadi CPNS, tetapi tidak masuk dan uangnya tidak diembalikan oleh Terdakwa.
- 3) Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk mengurus umroh orang tua Saksi-1, tetapi tidak didaftarkan dan uangnya habis digunakan untuk kebutuhan lain oleh Terdakwa.
- 4) Terdakwa meminta dibelikan sepeda motor Yamaha Mio J untuk digunakan anak Terdakwa sekolah di Malang, tetapi kenyataannya motor Yamaha Mio J tersebut digunakan untuk istri sah Terdakwa di Jombang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur ketiga ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "nama palsu atau martabat palsu", bahwa si petindak menggunakan nama atau jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila si petindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan (*Bewegen*)", adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/ perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang”, selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “barang”, disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 dari mulai berpacaran hingga menikah siri, Terdakwa telah beberapa kali meminta dan/menerima sejumlah uang dan/atau barang dari Saksi-1 dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Pada sekira tahun 2014 sebelum Saksi-1 dan Terdakwa menikah siri, Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya proses perceraian Terdakwa dengan istri sahnya a.n. Sdri. Erlin Rahayu, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, tetapi hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengurus perceraian dengan istri sahnya dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 telah habis digunakan oleh Terdakwa.
 - 2) Pada sekira bulan April tahun 2015 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk membayar biaya sekolah SMA anak Terdakwa a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti dengan biaya per semesternya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Saksi telah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang di transfer secara bertahap selama 5 (lima) semester sehingga total uang tersebut jumlahnya Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
 - 3) Pada sekira tahun 2016 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa anaknya membutuhkan sepeda motor untuk sekolah, kemudian Saksi memberikan uang cas

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Mio J, tetapi pada kenyataannya motor tersebut tidak digunakan oleh anak Terdakwa tetapi justru digunakan oleh isteri Terdakwa (Sdri. Erlin Rahayu) di Jombang.

- 4) Pada sekira tahun 2016 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bisa memasukkan CPNS dengan perkiraan biaya sejumlah Rp100.000.000,00, kemudian menawarkan agar adik Saksi-1 a.n. Sdr. Heriyanto mendaftar CPNS di Kementerian Pertanian dan anak dari saudara Saksi-1 a.n. Sdr. Agung mendaftar CPNS di Kementerian PU, atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi-1 telah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa secara bertahap untuk mengurus Sdr. Heriyanto masuk menjadi PNS Kementerian Pertanian dan Sdr. Agung (Saksi-5) juga telah memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS di Kementerian PU, tetapi ternyata keduanya tidak pernah dipanggil untuk mengikuti tes seleksi CPNS, selanjutnya atas kegagalan tersebut Saksi-5 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang miliknya tetapi tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, karena Saksi merasa malu selaku istri Terdakwa kemudian Saksi mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 milik Saksi-5, akan tetapi hingga kini uang milik Saksi-1 tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- 5) Pada sekira tahun 2017 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk biaya pengambilan Ijazah SMA anak Terdakwa a.n. Maranta Kartika Nur Erdianti sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi memberikan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.
- 6) Pada sekira tahun 2017 Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan merenovasi rumahnya yang ada di Jombang dengan tujuan apabila nanti

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah bercerai dengan istri resminya (Sdri. Erlin Rahayu) maka Sdri. Erlin Rahayu bisa membuka warung di rumah dan mempunyai penghasilan, mendengar cerita tersebut Saksi mendukung keinginan Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer secara bertahap untuk biaya renovasi teras rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Jombang Permai.

7) Pada sekira tahun 2017 Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 bisa mengurus ibadah umroh, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya Umroh kedua orang tua Saksi, namun Terdakwa tidak pernah mendaftarkan orang tua Saksi-1 untuk berangkat Umroh dan uangnya telah habis digunakan oleh Terdakwa.

b. Bahwa benar sejak akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa mulai tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1, apabila dihubungi melalui telepon tidak pernah terhubung dan ternyata Terdakwa sudah kembali ke rumah isteri sahnya di Jombang.

c. Bahwa benar Saksi-1 mau memenuhi permintaan Terdakwa dan memberikan sejumlah uang dan barang milik Saksi-1 kepada Terdakwa karena Saksi-1 dijanjikan setelah menikah siri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menceraikan istri resminya dan akan menikahi Saksi-1 secara resmi, namun janji Terdakwa tersebut hingga kini tidak pernah ditepati.

Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi-1 antara lain Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi, sehingga Saksi-1 memenuhi segala permintaan dari Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang maupun barang kepada Terdakwa dengan harapan Terdakwa betul-betul memenuhi janjinya menceraikan istri sahnya dan menikahi Saksi-1 secara resmi, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak menceraikan istri sahnya dan tidak juga menikahi Saksi-1 secara resmi bahkan sejak akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah Saksi-1 dan kembali lagi kepada istri sahnya di Jombang.

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa juga melakukan rangkaian kebohongan lain baik terhadap Saksi-1 dan juga terhadap Saksi-5 sehingga tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang dan barang kepada Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- 1) Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk mengurus perceraian dengan istri sahnya, tetapi Terdakwa tidak pernah mengajukan cerai terhadap istri sahnya dan uang tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan lain.
- 2) Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-5 agar bisa masuk menjadi CPNS, tetapi tidak masuk dan uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- 3) Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk mengurus umroh orang tua Saksi-1, tetapi tidak didaftarkan dan uangnya habis digunakan untuk kebutuhan lain oleh Terdakwa.
- 4) Terdakwa meminta dibelikan sepeda motor Yamaha Mio J untuk digunakan anak Terdakwa sekolah di Malang, tetapi kenyataannya motor Yamaha Mio J tersebut digunakan untuk istri sah Terdakwa di Jombang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer yang bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, oleh karena itu Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang : Bahwa oleh karena ketidakterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Replik Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan, harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang : Bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum tidak dapat diterima, maka Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang : Bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan Penasihat Hukum yang memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum Oditur Militer;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya
Harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat,

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah mencerminkan rendahnya sikap mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang berpangkat Bintara yang tidak patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yaitu mencari keuntungan materi dengan menggunakan kedok perkawinan siri.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian secara materiil harus kehilangan sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah dan barang, selain itu Saksi-1 juga mengalami kerugian imateril yang tak ternilai harganya karena karena harus menanggung malu atas perbuatan Terdakwa yang hanya mempermainkan Saksi-1 dengan melakukan perkawinan siri sebagai sarana Terdakwa untuk memperoleh sejumlah materi dari Saksi-1 dan akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mencoreng nama baik TNI AD di mata masyarakat pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena kesempatan yang diberikan oleh Saksi-1 yang selalu memenuhi kebutuhan / keinginan Terdakwa, sehingga Terdakwa tergiur untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah, dengan perilaku dan kata kata sehingga Saksi-1 tergerak untuk memenuhi kebutuhan / keinginan Terdakwa, semua itu tidak terlepas dari janji janji Terdakwa yang akan menceraikan istrinya dan menikahi Saksi-1 secara resmi, oleh karena itu apapun yang diminta oleh Terdakwa selalu dipenuhi oleh Saksi-1 dengan harapan Terdakwa betul-betul akan menepati janjinya menikahi Saksi-1 secara resmi, disamping itu pula karena factor tuntutan ekonomi dari Terdakwa yang harus mengeluarkan banyak uang setiap bulannya untuk kebutuhan pribadi dan

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, sehingga Terdakwa dengan leluasa memanfaatkan Saksi-1 yang secara materi berkecukupan dan bersedia memberikan segala kebutuhan finansial (uang dan barang) kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah prajurit sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD selama 24 tahun dan memperoleh penghargaan dari negara berupa Satya Lencana Kesetian VIII tahun dan XVI tahun.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa berniat akan mengembalikan uang dan barang yang telah diterima dari Saksi-1

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3 dan ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1999 dijatuhi hukuman disiplin dan penundaan kenaikan pangkat oleh Ankumnya karena melakukan tindak pidana Asusila.
3. Bahwa atas perkawinan siri yang dilakukan dengan Saksi-1, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/IV/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana Oditur militer memohon kepada Majelis hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan serta faktor yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dimana menurut Majelis hakim bahwa tuntutan Oditur Militer masih dinilai terlalu ringan jika dibandingkan

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diperberat, dengan harapan Terdakwa dapat jera atas perbuatan dilakukannya, serta dapat segera kembali melaksanakan tanggungjawab kedinasannya sambil memperbaiki diri sesuai tata kehidupan disiplin prajurit, serta dapat segera berupaya untuk mengembalikan uang dan barang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-1.

Menimbang : Bahwa sampai persidangan perkara ini dilaksanakan, Terdakwa belum menjalani pidana yang telah dijatuhkan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 14-K/PM.III-13/AD/IV/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S 2001 ZI warna merah, oleh karena sepeda motor tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan barang tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Saksi-1, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang tersebut perlu dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn.)

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio atas nama Rudi Setiawan, oleh karena STNK tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari sepeda motor Yamaha Mio motor yang dibeli dari uang Saksi-1 dan berhubungan langsung dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn.)

- b. 56 (lima puluh enam) lembar prin out tabungan BRI an. Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn. kepada Serma Rudi Setiawan.
- c. 1(satu) lembar kantor Regional II Surabaya Nomor 32/919/SJ.
- d. 1 (satu) lembar petikan keputusan kantor Regional II Surabaya Nomor 814.2/417 tahun 2017.
- e. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 31 Agustus 2017.
- f. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian untuk uang PNS tanggal 25 Oktober 2017.
- g. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak Nur Hadi/Wage tanggal 26 Desember 2017.
- h. 1 (satu) lembar bukti transfer.
- i. 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan BFI Finance.
- j. 1 (satu) lembar permohonan pengecekan keabsahan data kendaraan tanggal 8 Mei 2008.
- k. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi faktur kendaraan bermotor a.n. Heri Ismiati, Merk Toyota New Avanza.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi STNK Nopol AE 1835 NI.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400440405/24.04.2013.
- n. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400442952/27.04.2013.
- o. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400472685/03.05.2013.
- p. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400476261/04.05.2013.
- q. 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400477018/06.05.2013.
- r. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan blokir kendaraan tanggal 16 April 2018.
- s. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB kendaraan mobil New Avanza13 G Nopol AE 1835 NI.
- t. 1 (satu) lembar fotokopi persyaratan registrasi pertama Nomor Faktur MLF/00237/BA3J/2013 tanggal 7 Mei 2013.
- u. 1 (satu) lembar foto mobil Nopol AE 1835 NI.
- v. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 periode transaksi 01 Agustus a.d. 31 Agustus 2016.

w. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Juli a.d. 31 Juli 2016.

x. 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Juni a.d. 30 Juni 2016.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas pada huruf b sampai dengan huruf x adalah benar merupakan administrasi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, dan selain itu tidak ada halangan dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rudi Setiawan, Serma NRP 21960141831175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol S 2001 ZI warna merah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn.)

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio atas nama Rudi Setiawan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn.)

2) 56 (lima puluh enam) lembar prin out tabungan BRI an. Sdri. Heri Ismiati, S.H.,M.Kn. kepada Serma Rudi Setiawan.

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1(satu) lembar kantor Regional II Surabaya Nomor 32/919/SJ.
- 4) 1 (satu) lembar petikan keputusan kantor Regional II Surabaya Nomor 814.2/417 tahun 2017.
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 31 Agustus 2017.
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian untuk uang PNS tanggal 25 Oktober 2017.
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi dari Bapak Nur Hadi/Wage tanggal 26 Desember 2017.
- 8) 1 (satu) lembar bukti transfer.
- 9) 1 (satu) lembar cek fisik kendaraan BFI Finance.
- 10) 1 (satu) lembar permohonan pengecekan keabsahan data kendaraan tanggal 8 Mei 2008.
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi faktur kendaraan bermotor a.n. Heri Ismiati, Merk Toyota New Avanza.
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Nopol AE 1835 NI.
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400440405/24.04.2013.
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400442952/27.04.2013.
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400472685/03.05.2013.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400476261/04.05.2013.
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi dari Astra Internasional Auto 2000 No/Tgl SAP: 1400477018/06.05.2013.
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan blokir kendaraan tanggal 16 April 2018.
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB kendaraan mobil New Avanza13 G Nopol AE 1835 NI.
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi persyaratan registrasi pertama Nomor Faktur MLF/00237/BA3J/2013 tanggal 7 Mei 2013.
- 21) 1 (satu) lembar foto mobil Nopol AE 1835 NI.
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Agustus a.d. 31 Agustus 2016.
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Juli a.d. 31 Juli 2016.
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi bukti tranfer BRI tanggal laporan 16 Juni 2020 periode transaksi 01 Juni a.d. 30 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H., Letkol laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua, Hendro Cahyono, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Kapten Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 656573, Penasihat Hukum Kapten Chk Kusnadi, S.H., NRP 21950301310673, Panitera Pengganti Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Riza Fadilah, S.H
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I,

ttd

Hendro Cahyono, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota II,

ttd

Suparlan, S.H
Kapten Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Achmad Faizal
Pelda NRP 31940155520273

Hal. 68 dari 68 hal. Putusan Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)